

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## LAYANAN REKOMENDASI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2020**

## KATA PENGANTAR


Pemberian pelayanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), yang pelaksanaannya oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan secara berkelanjutan, dilakukan penyempurnaan baik terhadap sarana dan prasarana pendukungnya maupun dengan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Dalam Standar Pelayanan Publik Layanan Rekomendasi Ditjen PKH, antara lain dikemukakan tentang: dasar hukum, waktu pelayanan, persyaratan, sistem dan mekanisme serta prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, fasilitas layanan, kompetensi dan jumlah SDM, pengawasan, penanganan pengaduan, jaminan pelayanan dan keamanan serta keselamatan dan evaluasi kinerja. SPP ini merupakan standar acuan bagi seluruh pegawai di Ditjen PKH dalam melaksanakan fungsinya, dan juga bagi para stakeholder yang membutuhkan pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan tersusunnya SPP ini, diharapkan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH Kementerian Pertanian dapat berjalan secara cepat, tepat, akurat, transparan, bebas KKN dan dapat mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami menyadari SPP yang kami susun ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

Direktur Jenderal,



Dr. drh. I Ketut Diarmita, MP  
NIP. 19621231 198903 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	2
1.4. Pengertian .....	3
BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK .....	5
2.1. Pemasukan Ruminansia Besar .....	5
2.2. Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan .....	5
1. Pemasukan Obat Hewan .....	5
2. Pengeluaran Obat Hewan .....	6
2.3. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan .....	6
1. Pemasukan BPAH .....	6
2. Pengeluaran BPAH .....	6
2.4. Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa .....	7
1. Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa .....	7
2. Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa .....	7
2.5. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Pangan dan Non Pangan .....	7
1. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya .....	7
2. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu .....	8
3. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit .....	8
4. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu .....	8
5. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan .....	9
6. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan .....	9
7. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan ( <i>Pet Food</i> ) .....	9
8. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Telur SPF .....	9
9. Pengeluaran Produk Hewan .....	10
2.6. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan .....	10
1. Pemasukan Pakan Asal Tumbuhan .....	10
2. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan .....	10
2.7. Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak .....	11
1. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak .....	11
2. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak .....	11
2.8. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi .....	11
2.9. Pengeluaran Pakan .....	12
2.10. Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak ....	12
1. Pemasukan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak .....	12
2. Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak .....	12
2.11. Pendaftaran Pakan .....	13
2.12. Pendaftaran Obat Hewan .....	13

BAB III	STANDAR PELAYANAN .....	14
	3.1. Dasar Hukum .....	14
	3.2. Jam Pelayanan .....	14
	3.3. Persyaratan .....	14
	3.4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur .....	15
	3.5. Jangka Waktu Penyelesaian .....	19
	3.6. Biaya/Tarif .....	19
	3.7. Produk Pelayanan .....	19
	3.8. Sarana dan Prasarana .....	20
	3.9. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana .....	20
BAB IV	METODE PENGAWASAN .....	22
	4.1. Pengawasan Internal .....	22
	4.2. Pengawasan Eksternal .....	22
BAB V	JAMINAN PELAYANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN ....	24
BAB VI	EVALUASI KINERJA PELAYANAN .....	25
	6.1. Indeks Kepuasan Masyarakat .....	25
	6.2. Monitoring .....	26
	6.3. Evaluasi .....	26
BAB VIII	PENUTUP .....	27
LAMPIRAN	.....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pemasukan Ruminansia Besar .....	29
Lampiran 2.	Pemasukan Obat Hewan .....	32
Lampiran 3.	Pengeluaran Obat Hewan .....	35
Lampiran 4.	Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan .....	37
Lampiran 5.	Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan .....	40
Lampiran 6.	Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa .....	42
Lampiran 7.	Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa .....	45
Lampiran 8.	Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya .....	48
Lampiran 9.	Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu .....	51
Lampiran 10.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit .....	53
Lampiran 11.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu .....	55
Lampiran 12.	Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan .....	57
Lampiran 13.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan .....	59
Lampiran 14.	Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan ( <i>Pet Food</i> ) .....	61
Lampiran 15.	Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Telur SPF .....	63
Lampiran 16.	Pengeluaran Produk Hewan .....	65
Lampiran 17.	Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan .....	67
Lampiran 18.	Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan .....	69
Lampiran 19.	Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak .....	71
Lampiran 20.	Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak .....	74
Lampiran 21.	Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi .....	77
Lampiran 22.	Pengeluaran Pakan .....	79
Lampiran 23.	Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak ....	81
Lampiran 24.	Pendaftaran Pakan .....	83

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.5. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, salah satunya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemberian pelayanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi, didukung oleh Direktorat teknis lingkup Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tuntutan masyarakat akan adanya jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik, mengharuskan penyelenggara pelayanan publik sesegera mungkin melakukan pembenahan diri menuju pelayanan yang profesional, terbuka, akuntabel, tepat, cepat, akurat, mudah dan terjangkau. Salah satu upaya peningkatan layanan publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet), yang sering dinamakan dengan *e-government*. Pelayanan berbasis *e-government* (sistem online) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Menurut Undang-undang tersebut, definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya dengan berpedoman kepada Permentan No. 78/Permentan/OT.140/12/2012 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, maka disusunlah Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **1.6. Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Tujuan**

- Memberikan jaminan pelayanan dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pemangku kepentingan serta masyarakat umum;
- Menyediakan acuan pelayanan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengguna layanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### **1.2.2. Sasaran**

- Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian layanan;
- Terwujudnya kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan.

## **1.7. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik ini meliputi jenis-jenis pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan secara daring/*online*.

Standar Pelayanan ini mencakup :

- a. Dasar hukum
- b. Jam Pelayanan
- c. Persyaratan
- d. Sistem Mekanisme dan Prosedur
- e. Jangka Waktu Penyelesaian
- f. Biaya/Tarif
- g. Produk Pelayanan
- h. Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas Pelayanan

- i. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana
- j. Pengawasan Internal
- k. Penanganan Pengaduan
- l. Jaminan Pelayanan
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- n. Evaluasi Kinerja Pelayanan

### **1.8. Pengertian**

Dalam Standar Pelayanan Publik ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan produk terkait peternakan dan kesehatan hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan mengeluarkan produk terkait peternakan dan kesehatan hewan keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Rekomendasi pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan produk terkait peternakan dan kesehatan hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Rekomendasi pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran produk terkait peternakan dan kesehatan hewan keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keutuhan;
- f. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan;
- g. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya
- h. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
- i. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan;
- j. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
- k. Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum;
- l. Ruminansia Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi kambing dan domba/biri-biri;
- m. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio;

- n. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan;
- o. Karkas adalah bagian-bagian dari ternak yang telah disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan lalu dikuliti dan isi perut dan isi dada dikeluarkan sehingga yang tinggal adalah daging yang masih melekat pada tulang, tanpa kepala, kaki, kulit dan jeroan;
- p. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (Prime Cut), Daging Potongan Sekunder (Secoundary Cut), Daging Variasi (Variety/Fancy Meats), dan Daging Industri (Manufacturing Meat).
- q. Jeroan (Edible Offal) adalah jantung, hati, paru yang berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu yang lazim dan layak dikonsumsi manusia;
- r. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah;
- s. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
- t. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
- u. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan Biologik, Farmasetik, Premiks, dan sediaan Obat Alami;
- v. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- w. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- x. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian;
- y. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## **BAB II**

### **JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan salah satunya adalah Layanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Pemberian layanan perizinan/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang pelaksanaannya oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaksanaan pelayanan perizinan/rekomendasi didukung oleh Direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pelaksana teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Jenis pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi yang dilaksanakan, yaitu :

#### **2.13. Pemasukan Ruminansia Besar**

Pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam Negara Republik Indonesia dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan daging serta mempercepat populasi ruminansia besar. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternakan, dan Kelompok Peternak. Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas: a) Bakalan; c) Indukan; dan c) Jantan Produktif. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar harus memenuhi persyaratan: a) Administrasi; b) Teknis kesehatan hewan; dan c) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar.

#### **2.14. Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan**

##### **1. Pemasukan Obat Hewan**

Dalam hal obat hewan belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri. Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Permohonan izin pemasukan obat hewan dilakukan oleh badan usaha, badan hukum, badan layanan umum atau instansi pemerintah. Untuk melakukan impor/pemasukan obat hewan ke wilayah Negara Indonesia, pemohon harus memiliki Izin Usaha Obat Hewan sebagai Importir Obat Hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/4/2009, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis lainnya.

## **2. Pengeluaran Obat Hewan**

Dalam sepuluh tahun terakhir Industri Obat Hewan Indonesia memasuki era baru dengan telah berhasilnya beberapa perusahaan obat hewan mengekspor produknya ke beberapa negara. Jenis obat hewan yang diekspor adalah sediaan biologik, farmasetik dan premiks. Jenis sediaan biologik yang diekspor antara lain vaksin AI, ND, IB, IBD, ILT, Coryza, EDS dan Fowl Fox. Jenis sediaan farmasetik yang diekspor adalah obat antelmentika, antidefisiensi, antibakteria, antiprotozoa, antiseptika dan desinfektansia. Jenis sediaan premiks yang diekspor antara lain asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysine Sulphate, L- Tryptophan, L-Arginine).

Untuk melakukan ekspor/pengeluaran obat hewan pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Obat Hewan sebagai Eksportir Obat Hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis lainnya. Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.

### **2.15. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH)**

Pengaturan pemasukan/pengeluaran BPAH bertujuan untuk:

- a. Mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen penyakit hewan menular dan penyakit hewan eksotik; dan
- b. Menjamin bahan pakan asal hewan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan.

#### **1. Pemasukan BPAH**

Pemasukan BPAH dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapat Izin Pemasukan dari Menteri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan Izin Pemasukan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan.

Untuk memperoleh izin pemasukan pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi: a. persyaratan kesehatan hewan; b. persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan; dan c. persyaratan kemasan dan alat angkut.

#### **2. Pengeluaran BPAH**

Pengeluaran BPAH dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapat Izin Pemasukan dari Menteri, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menerbitkan Izin Pengeluaran harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan.

Pengeluaran BPAH dilakukan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan nasional berdasarkan pada ketersediaan bahan pakan di dalam negeri, jumlah dan jenisnya. Pengeluaran BPAH harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

## **2.16. Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa**

Pengaturan pemasukan dan pengeluaran hewan kesayangan dan satwa bertujuan:

- a. mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Hewan Eksotik; dan
- b. menjamin hewan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan hewan yang berlaku.

### **1. Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa**

Pemasukan hewan kesayangan dan satwa dapat dilakukan oleh orang perorangan, perusahaan atau Lembaga Negara/Sosial, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri. Menteri dalam menerbitkan izin pemasukan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan izin pemasukan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan. Untuk memperoleh izin pemasukan, orang perorangan, pelaku usaha atau Lembaga Negara/Sosial harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

### **2. Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa**

Pengeluaran hewan kesayangan dan satwa dapat dilakukan oleh orang perorangan, perusahaan atau Lembaga Negara/Sosial, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri. Menteri dalam menerbitkan izin pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri. Untuk memperoleh surat izin pengeluaran harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

## **2.17. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Pangan dan Non Pangan**

### **1. Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya**

Pengaturan pelaksanaan pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya bertujuan untuk:

- a. Melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
- b. Menjamin karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya bebas dari Zoonosis dan Penyakit Hewan Menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik serta memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi manusia; dan
- c. Memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.

Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, yaitu perusahaan peternakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, perwakilan negara

asing/lembaga internasional). Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan wajib memiliki Persetujuan Impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian, yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.

Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

## **2. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu**

Kebutuhan susu nasional sampai saat ini belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh produksi dalam negeri. Oleh karena itu impor susu dan produk susu diperlukan untuk melengkapi kekurangan ketersediaan dalam negeri. Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, yang termasuk di dalamnya susu dan produk susu, harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Setiap pemasukan produk asal hewan dari luar negeri ke wilayah Republik Indonesia yang masih memiliki risiko zoonosis harus berasal dari Negara dan unit usaha yang telah disetujui oleh Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal PKH.

Kategori produk susu yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah :

- Bahan Baku
- Produk ML BPOM (Siap Edar).

## **3. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit**

Suplai kulit untuk industri di dalam negeri masih jauh dari kapasitas produksi sehingga masih mengandalkan pasokan dari luar negeri baik kulit mentah maupun kulit yang sudah diolah/kulit samak. Bahan baku kulit dapat merupakan media pembawa agen penyakit hewan menular utama (PHMU). Oleh karena itu pemasukan bahan baku kulit dari luar negeri harus dilakukan kajian risiko agar tidak mengancam sumber daya hewani di dalam negeri sehingga akan menjamin kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta menjamin ketentraman batin masyarakat.

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah :

- Kategori Wet Pickled / Wet Blue / Crust / Finised Leather
- Kategori Produk Wet / Dry Salted (Mentah Garaman)

## **4. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu**

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah :

- Feathers and Down of Poultry (Duck Down, Duck Feather Prototype, Down Feather, Goose Down, Washed Duck Feather)

- Bristles (Horse Hair, Pig Hair)
- Wool (Sheep Fur, Wool)

## **5. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan**

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah : Seasoning dari Beef, Seasoning dari Susu, Seasoning dari Chicken, Enzyme, Produk Madu, Produk Telur, Produk Gelatin, Produk Kolagen, Produk Tallow, Produk Lemak Hewan.

Setiap pemasukan produk pangan asal hewan ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Negara dan unit usaha yang diperbolehkan untuk pemasukan produk telur, produk gelatin, madu, seasoning adalah yang telah disetujui oleh Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal PKH.

## **6. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan**

Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah : Enzyme, Casein, Lanolin, Beeswax, Gelatin, Kolagen, Tallow, Bone Glue, Organic Fertilizer, Daging Untuk Keperluan Pakan Satwa (Khusus Pemohon Kebun Binatang).

## **7. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (*Pet Food*)**

Makanan hewan kesayangan (*pet food*) merupakan bahan makanan tunggal/campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan kesayangan (*pet animal*) untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. Ketersediaan *pet food* yang berkualitas pada saat ini belum bisa dipenuhi dari produk dalam negeri sehingga masih perlu dipenuhi dengan pemasukan dari luar negeri.

Negara asal dan unit usaha/produsen yang diperbolehkan untuk melakukan pemasukkan *pet food* adalah produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). Kategori produk yang dapat diajukan permohonan pemasukannya adalah : Pakan Kucing, Pakan Anjing, Pakan Hewan Mengerat, Pakan Kelinci, Milk Replacer.

## **8. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan-Telur SPF**

Sehubungan dengan meningkatnya permintaan atas vaksin hewan dan vaksin manusia yang diproduksi oleh beberapa perusahaan vaksin di Indonesia, menyebabkan produsen pembuat vaksin untuk hewan dan manusia berencana melakukan importasi telur ayam *Specific Pathogenic Free (SPF)* dari Negara lain. Telur SPF digunakan sebagai media tanam virus. Telur SPF adalah Telur yang tidak mengandung antibodi spesifik terhadap agen pathogen. Telur SPF merupakan telur yang terbebas dari patogen yang spesifik yaitu lebih dari 30 jenis penyakit pathogen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh farmakope dan digunakan untuk produksi vaksin live.

Sesuai regulasi, sebelum melakukan importasi maka harus ada rekomendasi impor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai kementerian terkait yang mempunyai tugas dan fungsi mengatur Kesehatan Hewan.

## **9. Pengeluaran Produk Hewan**

Produk hewan baik pangan maupun non pangan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor. Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan tersebut, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

### **2.18. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan**

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

#### **1. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan**

Pengaturan pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan devisa;
- b. Memenuhi kebutuhan dan stabilisasi pasokan Bahan Pakan Asal Tumbuhan di dalam negeri; dan
- c. Menjamin Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari OPT, OPTK, agen penyakit hewan menular, penyakit hewan eksotik, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan.

Pemasukan BPAT dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha dalam melakukan Pemasukan BPAT harus memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan setelah memperoleh rekomendasi pemasukan dari Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan. Rekomendasi pemasukan wajib menjadi lampiran izin pemasukan.

#### **2. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan**

Pengeluaran BPAT dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha dalam melakukan Pengeluaran BPAT harus memperoleh izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pengeluaran setelah memperoleh Rekomendasi Pengeluaran dari Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Pengeluaran setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan.

## **2.19. Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak**

### **1. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak**

Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan mutu dan keragaman 16genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau
- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pewayalahan bibit. Setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Rekomendasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak terdiri dari :

- a. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak – Semen Beku / Embrio
- b. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak – Ternak Potong
- c. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak – Ternak Perah
- d. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak – Unggas dan Aneka Ternak

### **2. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak**

Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian.

Rekomendasi pengeluaran benih dan/atau bibit ternak meliputi :

- a. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku / Embrio
- b. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong
- c. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah
- d. Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak

## **2.20. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi**

Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin pengeluaran dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Izin pengeluaran diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Menteri dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. Rekomendasi dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Ruminansia kecil dan babi yang dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan oleh Menteri. Spesifikasi jenis produk ruminansia kecil adalah domba dan kambing.

### **2.21. Pengeluaran Pakan**

Pengeluaran Pakan meliputi : pakan olahan, bahan pakan asal tumbuhan, bahan pakan asal hewan dan tanaman pakan ternak. Pengeluaran pakan dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin pengeluaran dari Menteri. Menteri dalam menerbitkan izin pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

### **2.22. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hijauan Pakan Ternak**

Pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih khususnya benih hijauan pakan ternak ini bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan Benih Bina secara cukup dan berkesinambungan;
- b. mendorong berkembangnya industri benih dalam negeri;
- c. menjaga kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
- d. meningkatkan devisa negara.

#### **1. Pemasukan Benih Hijauan Pakan Ternak**

Pemasukan benih dapat dilakukan oleh badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, dan Pelanggan Luar Negeri. Pemasukan benih dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. Menteri dalam memberikan Izin Pemasukan Benih pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pemasukan benih dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan ketersediaan benih dalam negeri atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Pemasukan benih dilakukan untuk: a) uji adaptasi dalam rangka Pelepasan Varietas; b) pengadaan Benih Bina; c) pengadaan benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas; d) produksi benih untuk tujuan ekspor; e) uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas Tanaman; f) uji Unik, Seragam, dan Stabil (USS) untuk keperluan jaminan mutu dalam produksi benih; g) kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman; h) bahan pameran, promosi dan/atau lomba; i) pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan Orange International Certificate (OIC) atau Blue International Certificate (BIC); j) uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku.

#### **2. Pengeluaran Benih Hijauan Pakan Ternak**

Pengeluaran Benih dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah. Pengeluaran benih dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri. Menteri dalam memberikan Izin Pengeluaran Benih pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pengeluaran benih untuk jenis tanaman yang dilindungi harus

mendapat izin dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Pengeluaran benih dilakukan dengan syarat: a) apabila kebutuhan benih di dalam negeri telah mencukupi; dan b) apabila kelestarian sumber daya genetik di dalam negeri terjaga. Pengeluaran benih dilakukan untuk: a) pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS; b) keperluan ekspor; c) uji profisiensi dan validasi metode; d) pengujian mutu benih dalam rangka *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Seed Scheme*; dan e) keperluan pameran, promosi dan/atau lomba.

### **2.23. Pendaftaran Pakan**

Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Untuk memperoleh NPP, pelaku usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan. Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

NPP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan NPP dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan NPP diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPP dengan mengajukan permohonan baru. Pelaku Usaha dilarang mengedarkan pakan yang telah habis masa berlaku NPP.

### **2.24. Pendaftaran Obat Hewan**

Untuk mengatur dan mengawasi pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan, maka untuk menjamin mutu obat hewan yang beredar dalam masyarakat dan memudahkan dalam pengawasannya di lapangan, semua obat hewan yang akan diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan Nomor Pendaftaran. Pendaftaran atau registrasi dan pengujian mutunya merupakan suatu keharusan bagi semua obat hewan yang terdiri dari sediaan biologik, farmasetik dan premiks maupun obat alami yang hendak diedarkan di pasaran, baik sebagai pendaftaran baru maupun sebagai pendaftaran ulang bagi sediaan yang telah beredar.

Permohonan pendaftaran obat hewan dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha obat hewan sebagai produsen atau pemegang persetujuan prinsip usaha obat hewan untuk produksi dalam negeri, dan pemohon pendaftaran obat hewan asal impor adalah importir atau perwakilan yang berstatus sebagai importir obat hewan yang ditunjuk oleh produsen negara asal dan perusahaan tersebut berbadan hukum di wilayah Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **STANDAR PELAYANAN**

Standar pelayanan ini mencakup : dasar hukum, jam pelayanan, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi dan jumlah pelaksana.

#### **3.1. Dasar Hukum**

Pelaksanaan pelayanan perizinan/rekomendasi secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian serta peraturan/regulasi teknis yang ditetapkan sesuai dengan jenis komoditasnya.

Dasar hukum untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

#### **3.2. Jam Pelayanan**

Pelaksanaan pelayanan tatap muka di Ditjen PKH dilakukan pada setiap hari kerja, dengan mengikuti jam pelayanan sebagai berikut :

<b>HARI</b>	<b>WAKTU</b>	<b>ISTIRAHAT</b>
Senin – Kamis	08.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.30	11.30 – 13.00

Sedangkan pelaksanaan pelayanan perizinan *online* melalui sistem aplikasi layanan perizinan/rekomendasi yang dibangun oleh Ditjen PKH dan Pusat Perindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam);
- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya;
- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.

#### **3.3. Persyaratan**

Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan/rekomendasi harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis layanan atau izin/rekomendasi yang akan diterbitkan. Persyaratan administrasi pada umumnya sama untuk setiap jenis layanan, sedangkan persyaratan teknis berbeda-beda untuk setiap jenis layanan.

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

### 3.4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur


Sistem dan mekanisme pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan secara *online* melalui sistem aplikasi layanan perizinan/rekomendasi yang dibangun oleh Ditjen PKH dan Pusat Perindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (PPVTTP). Sistem aplikasi tersebut yaitu :

1. Aplikasi <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id> untuk memfasilitasi penerbitan :
  - 1) Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa
  - 2) Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa
  - 3) Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan - Produk Susu
  - 4) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Kulit
  - 5) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu
  - 6) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Telur SPF
  - 7) Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan
  - 8) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan
  - 9) Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food)
  - 10) Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya
  - 11) Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan
  - 12) Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan
  - 13) Sertifikat Veteriner Untuk Pengeluaran Obat Hewan
  - 14) Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan
  - 15) Sertifikat Veteriner Untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan
  - 16) Rekomendasi Pemasukan Bibit/Benih Ternak – Semen Beku/Embrio
  - 17) Rekomendasi Pemasukan Bibit/Benih Ternak – Ternak Perah
  - 18) Rekomendasi Pemasukan Bibit/Benih Ternak – Ternak Potong
  - 19) Rekomendasi Pemasukan Bibit/Benih Ternak – Unggas dan Aneka ternak
  - 20) Rekomendasi Pengeluaran Bibit/Benih Ternak – Semen Beku/Embrio
  - 21) Rekomendasi Pengeluaran Bibit/Benih Ternak – Ternak Perah
  - 22) Rekomendasi Pengeluaran Bibit/Benih Ternak – Ternak Potong
  - 23) Rekomendasi Pengeluaran Bibit/Benih Ternak – Unggas dan Aneka Ternak
  - 24) Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi – Ruminansia Kecil
  - 25) Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi – Babi
  - 26) Sertifikat Veteriner untuk Ekspor – Produk Hewan Pangan dan Non Pangan
  - 27) Rekomendasi Pengeluaran Pakan
2. Aplikasi <http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2> untuk memfasilitasi penerbitan:
  - 1) Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar
  - 2) Keterangan Pemasukan Obat Hewan
3. Aplikasi <http://apps01.perizinan.pertanian.go.id> untuk memfasilitasi penerbitan:
  - 1) Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
  - 2) Pendaftaran Pakan

Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*). NIB merupakan identitas pelaku

usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha. NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Induk Kepabeanaan (Akses Kepabeanaan). Untuk memperoleh NIB pelaku usaha harus mendaftar melalui Sistem OSS <http://oss.go.id>.

Sedangkan alur prosedur pelayanan perizinan/rekomendasi Ditjen PKH secara umum digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur Prosedur Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penjelasan dari prosedur pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran Akun

- a. Sebelum mengajukan permohonan rekomendasi secara online, pemohon (pengusaha, perorangan, lembaga negara/sosial) wajib melakukan Pendaftaran Akun untuk memperoleh User-ID dan Password dengan mengakses SIMREK melalui <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id>;
- b. Selain mengisi data, pemohon wajib membaca dan memahami User Agreement, lalu meng-klik nya sebagai tanda setuju dan mengikatkan diri dengan User Agreement;
- c. Setelah melakukan pendaftaran, Admin akan memeriksa dokumen unggahan, kemudian berhak menerima atau menolak
  - Jika Admin menerima, Pemohon akan menerima email berisi user-Id dan password.
  - Jika Admin menolak, Pemohon akan menerima email berisi alasan penolakan.
- d. Konfirmasi Admin menerima/menolak dilakukan paling lama 2 hari (hari kerja) setelah Submit pendaftaran.

2. Pengajuan Permohonan
  - a. Setelah memiliki User-ID dan Password, Pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi dengan mengisi data pada form aplikasi SIMREK;
  - b. Pemohon meng-unggah dokumen persyaratan dan dokumen profil. Yang dimaksud dengan dokumen persyaratan adalah dokumen yang dipersyaratkan setiap kali pengajuan permohonan rekomendasi sedangkan dokumen profil adalah dokumen yang dipersyaratkan hanya sekali pada pengajuan permohonan rekomendasi yang pertama seperti NPWP, SIUP, TDP, API, dst;
  - c. Subbag Layanan Rekomendasi selaku Admin melakukan validasi atas dokumen yang diunggah. Khusus dokumen profil harus divalidasi dengan cara membawa dokumen aslinya ke Subbag Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
    - Jika Admin menolak, Pemohon akan menerima email berisi alasan penolakan.
    - Jika Admin menerima, Pemohon dikenakan Tarif PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran Tarif PNBPN
  - a. Setelah pemohon mengisi data pengajuan dan unggah dokumen persyaratan, maka Klik tombol MINTA BILLING pada kolom aksi dan tunggu pemberian Kode Billing;
  - b. Kode billing dapat dilihat pada tombol BILLING dan Pemohon harus memastikan bahwa Permohonan dan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN (kode billing) sudah sesuai sebelum melakukan pembayaran;
  - c. Jika ada kesalahan pemberian billing, sebagai contoh kesalahan nama perusahaan, no surat permohonan, nama komoditas dan biaya tarif, **maka billing jangan dibayar**, selanjutnya pemohon dapat membuat pengajuan baru;
  - d. Pemohon tidak diperkenankan mengubah data dalam permohonan setelah melakukan permintaan billing. Item yang dimaksud utamanya menyangkut besarnya tarif PNBPN, contoh:
    - Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa : tidak diperkenankan mengubah kategori hewan.
    - Pengeluaran Obat Hewan : tidak diperkenankan mengubah jumlah item produk obat.
  - e. Pemohon dapat melakukan pembayaran tarif PNBPN melalui Teller, ATM, E-Banking, EDC ke Bank terdekat yang sudah terhubung ke Kemenkeu.
  - f. Jika jenis layanan tidak dikenakan tariff PNBPN, langkah-langkah di atas dilewati.
4. Pengiriman Permohonan
  - a. Setelah melakukan pembayaran tarif PNBPN, secara otomatis pembayaran telah terkonfirmasi, karena sistem aplikasi layanan rekomendasi Ditjen PKH sudah terintegrasi dengan layanan pembayaran PNBPN online (SIMPONI) Kementerian Keuangan;
  - b. Selanjutnya pemohon dapat melakukan pengiriman data;
  - c. Pengajuan permohonan akan masuk dalam daftar antrian proses SIMREK dan argo waktu mulai dihitung sistem.

5. Validasi Administrasi
  - a. Dokumen administrasi yang diunggah pemohon divalidasi kelengkapan dan kebenaran dan keabsahannya oleh Subbag Layanan Rekomendasi dan/atau PPVTPP;
  - b. Jika dokumen administrasi lengkap dan masih berlaku, maka pengajuan permohonan rekomendasi diterima dan dilanjutkan pada tahap proses berikutnya;
  - c. Jika dokumen administrasi tidak lengkap atau kadaluarsa masa berlakunya, maka pengajuan permohonan rekomendasi ditolak dan pemohon akan menerima pemberitahuan disertai alasan penolakannya. Penolakan dapat berupa penolakan untuk dilakukan perbaikan atau penolakan permanen.
  
6. Validasi Teknis
  - a. Pengajuan permohonan rekomendasi yang lolos dalam tahap validasi administrasi masuk dalam daftar antrian validasi teknis;
  - b. Direktorat teknis terkait melakukan validasi teknis atas dokumen yang diunggah pemohon baik melalui aplikasi SIMPEL/PPVTPP maupun SIMREK/Ditjen PKH;
  - c. Untuk pemasukan, validasi teknis dilakukan dalam 4 (empat) level yang disepakati, yaitu level Satf Teknis, Kasie, Kasubdit dan Direktur. Sedangkan untuk pengeluaran dilakukan dalam 2 (dua) level yaitu Staf Teknis dan Direktur;
  - d. Jika dokumen teknis lengkap dan masih berlaku, maka pengajuan permohonan rekomendasi diterima dan disetujui Direktur teknis untuk dilanjutkan pada tahap proses berikutnya;
  - e. Jika dokumen teknis tidak lengkap atau kadaluarsa masa berlakunya, maka pengajuan permohonan rekomendasi ditolak dan pemohon akan menerima pemberitahuan disertai alasan penolakannya. Penolakan dapat berupa penolakan untuk dilakukan perbaikan atau penolakan permanen.
  
7. Persetujuan dan Penandatanganan Rekomendasi
  - a. Pengajuan permohonan rekomendasi yang lolos dalam tahap validasi teknis masuk dalam daftar antrian persetujuan dan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pertimbangan untuk persetujuan dan penandatanganan rekomendasi;
  - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat melakukan penolakan persetujuan dan penandatanganan rekomendasi atas dasar pertimbangan khusus dan tertentu.
  
8. Pemeriksaan
  - a. Permohonan rekomendasi yang telah mendapat persetujuan/penandatanganan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara online masuk dalam daftar antrian Subbag Layanan Rekomendasi untuk dicek apakah hasil cetaknya sudah benar memenuhi standard mutu produk atau tidak;
  - b. Jika tidak maka akan dilakukan perbaikan secara teknis programming;
  - c. Jika benar maka proses permohonan rekomendasi dilanjutkan untuk diberi Nomor Rekomendasi.

9. Penomoran Rekomendasi  
Subbag Layanan Rekomendasi memberi Nomor Rekomendasi dan secara otomatis tandatangan BARCODE telah disematkan pada dokumen rekomendasi serta mengubah status proses rekomendasi sebelumnya menjadi status SELESAI.
10. Pencetakan dan Pengiriman Rekomendasi
  - a. Pemohon dapat mengikuti perkembangan status pengajuan rekomendasinya secara online;
  - b. Pemohon dapat mencetak sendiri atas rekomendasi yang dinyatakan telah selesai prosesnya.

### **3.5. Jangka Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan berbeda-beda sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan. Khusus untuk permohonan perizinan/rekomendasi pengeluaran, berdasarkan arahan Menteri dan ditetapkan dalam Permentan Nomor 45 tahun 2019, lama pelayanan ditetapkan selama 3 jam.

Jangka waktu penyelesaian dihitung mulai dari permohonan selesai diperiksa di level validasi administrasi sampai dengan dokumen diterbitkan. Jika ada permohonan yang ditolak karena ada yang harus dilengkapi atau diperbaiki pemohon, maka waktu tidak dihitung. Jangka waktu penyelesaian untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

### **3.6. Biaya/Tarif**

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada pemohon/penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Besaran tarif dalam PP tersebut dibedakan berdasarkan jenis layanan dan jenis komoditas yang dilayani.

Besaran biaya/tariff PNBP untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

### **3.7. Produk Pelayanan**

Produk pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan bisa berupa dokumen izin final atau berupa rekomendasi. Jika berupa izin final maka untuk melakukan pemasukan/pengeluaran produk dari atau ke luar negeri pelaku usaha tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor/Ekspor dari Kementerian Perdagangan. Jika berupa rekomendasi maka pelaku usaha perlu mendapat Persetujuan Ekspor/Impor dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan bentuk dokumennya bisa berupa surat rekomendasi, surat keterangan, sertifikat atau Keputusan Menteri tergantung jenis layanannya. Produk pelayanan untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

### **3.8. Sarana dan Prasarana**

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan berupa Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR), telephone/handphone, komputer/notebook, jaringan internet serta sistem aplikasi perizinan/rekomendasi.

### **3.9. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana**

Kompetensi petugas pelaksana validasi dokumen administrasi antara lain :

1. Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;
2. Mampu berkomunikasi dengan baik;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik;
4. Memahami persyaratan administrasi dari setiap jenis layanan;
5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan sebagai petugas pada unit pelayanan rekomendasi.

Proses validasi dokumen administrasi dilaksanakan oleh petugas dari PPVTPP dan/atau petugas dari Subag Layanan Rekomendasi. Jumlah pelaksana yang terlibat sebanyak 1 – 3 orang.

Kompetensi petugas pelaksana di Direktorat Teknis :

1. Memiliki kompetensi dan pengetahuan teknis terkait jenis layanan yang ditangani;
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis layanan yang ditangani, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

Proses validasi dokumen teknis dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Teknis/Unit Eselon II yang terkait jenis layanannya, ada yang terlibat hanya 1 (satu) Direktorat teknis, ada yang 2 (dua) Direktorat Teknis. Jumlah pelaksana yang terlibat dalam validasi dokumen teknis sebagai berikut:

- Untuk permohonan pemasukan/impor yang proses validasinya melibatkan 1 (satu) direktorat teknis, proses validasinya dilakukan secara berjenjang mulai dari Staf Teknis, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat dan Direktur, dengan jumlah pelaksana yang terlibat sebanyak 4 (empat) orang;
- Untuk permohonan pemasukan/impor yang proses validasinya melibatkan 2 (dua) Direktorat Teknis, proses validasinya dilakukan secara berjenjang mulai dari Staf Teknis, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat, Direktur di Direktorat I; kemudian Staf Teknis, Kepala Seksi, Kepala Sub Direktorat, Direktur di Direktorat II, dengan jumlah pelaksana yang terlibat sebanyak 8 (delapan) orang;
- Untuk permohonan pengeluaran/ekspor level validasi dokumen teknis dipersingkat, yaitu mulai dari Staf Teknis langsung ke Direktur atau Direktur Jenderal untuk yang proses validasinya dilakukan oleh 1 (satu) Direktorat; atau dari Staf Teknis Direktorat I ke Staf Teknis Direktorat II, langsung ke Direktur II untuk yang proses validasinya dilakukan

oleh 2 (dua) Direktorat, kemudian ke Direktur Jenderal. Jumlah pelaksana yang terlibat 2 – 4 orang.

Kompetensi dan jumlah pelaksana untuk setiap jenis layanan disampaikan pada matrik terlampir.

## **BAB IV**

### **METODE PENGAWASAN**

Pengawasan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

#### **4.1. Pengawasan Internal**

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui pengawasan reguler.

Selain itu pengawasan internal juga dilakukan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang mana SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian Internal dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana SPIP Ditjen PKH.

#### **4.2 Pengawasan Eksternal**

Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui:

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan oleh masyarakat berupa pengaduan penyelenggaraan pelayanan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak mengadukan, memberi kritik dan saran penyelenggaraan pelayanan publik layanan rekomendasi dalam hal :
  - a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
  - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Untuk pengaduan, kritik dan saran, pengguna Layanan Rekomendasi Ditjen PKH dapat mengadukan pelayanan melalui :
  - a. Surat/tertulis

Surat yang masuk akan diberikan penomoran surat masuk dan kemudian baru dilakukan penanganan. Surat ditujukan kepada :

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kampus Kementerian Pertanian, Gedung C Lantai 7  
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- b. Media telepon/fax  
Pengaduan, kritik dan saran disampaikan dengan menghubungi nomor :  
Telp : (021) 7815380 Ext. 4713 / (021) 7801513  
Fax : (021) 7801513
  - c. Media internet  
Pengaduan, kritik dan saran ditujukan melalui email Layanan Rekomendasi Ditjen PKH yaitu : [yanrekditjenpkh@pertanian.go.id](mailto:yanrekditjenpkh@pertanian.go.id)
  - d. Media langsung/tatap muka
  - e. Media kotak pengaduan, kritik dan saran  
Pengguna layanan dapat menggunakan fasilitas kotak pengaduan yang terdapat pada Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Gedung C Lantai 7.
3. Setiap pengaduan wajib menyebutkan nama dan identitas yang benar dan jelas serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang diperlukan. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pengaduan yang tidak menyebutkan nama dan identitas tidak akan dilayani.
4. Layanan Rekomendasi menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengaduan diterima.
5. Secara rinci prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka petugas layanan rekomendasi dan/atau Kasubag Layanan Rekomendasi akan menjawab/menyelesaikan secara langsung;
  - b. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat kepada yang bersangkutan (pihak pengadu);
  - c. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada email yang bersangkutan;
  - d. Pengaduan melalui telepon/Fax akan langsung dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan;
  - e. Pengaduan secara langsung/tatap muka akan ditemui langsung oleh petugas layanan rekomendasi atau petugas dari Direktorat Teknis jika menyangkut masalah teknis;
  - f. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori sedang, maka masalah-masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi dan/atau Direktorat Teknis terkait. Hasil koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan;
  - g. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah-masalah yang ada akan dikoordinasikan/dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PKH dan/atau Direktur Jenderal PKH untuk mendapat arahan dalam penanganan pengaduan tersebut. Hasil koordinasi dan arahan akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan;
  - h. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat berdasarkan tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan dan penanganan/tanggapan atas pengaduan kemudian disampaikan pada laporan bulanan layanan rekomendasi.

## BAB V

### JAMINAN PELAYANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan publik. Di samping itu, masyarakat pengguna jasa mendapat jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk komitmen atau kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko keragu-raguan. Mekanisme penjaminan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik layanan rekomendasi yang dilakukan tersistem melalui layanan satu pintu yaitu Subag Layanan Rekomendasi di bawah koordinasi Sekretariat Direktorat Jenderal PKH.

Mekanisme pelayanan dilakukan secara *online* melalui sistem aplikasi layanan rekomendasi yang dibangun oleh Ditjen PKH dengan tujuan memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Sistem aplikasi yang dibangun oleh Ditjen PKH yaitu :

- <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id> atau
- <http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2> atau

Setiap tahapan proses pelayanan harus dilakukan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan, berdasarkan kebijakan pimpinan dan diselenggarakan secara resmi mudah, cepat, transparan dan akuntabel, baik dari sisi teknis maupun substansi pelayanan itu sendiri.

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dibuat maklumat pelayanan.



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011  
TELEPON : (021) 7815580 - 83, 7847319, FAKSIMILE : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjennak@deptan.go.id  
WEBSITE : http://ditjennak.go.id

---

### MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK  
MENEPAJI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Sekretaris Direktorat Jenderal

  
Nasrullah



## **BAB VI**

### **EVALUASI KINERJA PELAYANAN**

Evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH bersama dengan pihak terkait baik lingkup Kementerian Pertanian atau lintas Kementerian Pertanian yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. Mekanisme dan prosedur evaluasi pelayanan publik layanan rekomendasi dapat dilakukan dengan prosedur:

#### **6.4. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil kuesioner yang bisa diisi secara manual atau online. Untuk pengisian secara manual, kuesioner disebar kepada masyarakat/pemohon yang datang ke Ditjen PKH untuk keperluan layanan rekomendasi. Sedangkan untuk pengisian secara online dengan cara mengakses website <http://ikm.pertanian.go.id>.

Adapun ketentuan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Yanrek sebagai berikut:

- a. Kuesioner dibagikan secara langsung oleh petugas layanan rekomendasi atau pelanggan bisa mengakses website <http://ikm.pertanian.go.id/> untuk pengisian secara online;
- b. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan penjelasan dari petugas atau sebaliknya;
- c. Petugas pelayanan mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi;
- d. Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh petugas pelayanan kepada Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut bersama Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
- e. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian bersama Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi;
- f. Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik layanan perizinan/rekomendasi;
- g. Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur;
- h. Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51 atau 62.51 (Kurang baik), maka diperlukan tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir Permintaan Tindakan Koreksi;
- i. Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada Tindakan Koreksi;
- j. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan;
- k. Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75%.

## **6.5. Monitoring**

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Standar Pelayanan Publik. Mekanisme pelaksanaan monitoring penerapan Standar Pelayanan Publik antara lain meliputi :

- a. Membandingkan substansi Standar Pelayanan Publik dengan laporan hasil pelaksanaan pelayanan publik oleh Subag Layanan Rekomendasi;
- b. Monitoring dilaksanakan oleh pimpinan dan pegawai Subag Layanan Rekomendasi;
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
- d. Metode monitoring yang digunakan di antaranya berupa penyelidikan mendadak (sidak), observasi lapangan, studi dokumentasi, pertemuan dengan pelaksana layanan dan dialog dengan penerima pelayanan;
- e. Hasil dan monitoring dari masyarakat pengguna juga dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi substansi Standar Pelayanan Publik;
- f. Rumusan hasil monitoring digunakan sebagai bahan masukan bagi penerapan Standar Pelayanan Publik.

## **6.6. Evaluasi**

Petugas penyelenggara pelayanan publik harus mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Publik. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan pelayanan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan dalam penerapan Standar Pelayanan Publik, petugas penyelenggara pelayanan publik harus mereview dan menyempurnakan kembali Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan Instansi/lembaga terkait serta masyarakat pengguna.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Publik meliputi:

- a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh petugas Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 3 tahun sekali. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan rumusan Standar Pelayanan Publik untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelayanan. Evaluasi ditujukan untuk menilai ketepatan/kebenaran isi Standar Pelayanan Publik dan ketepatan strategi, metode, dan prosedur yang digunakan penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Publik, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder dan instansi terkait dan kelompok kepentingan lain dengan memperhatikan keterwakilan kelompok terkait;
- c. Hasil evaluasi kualitas digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan Publik, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **BAB VIII**


### **PENUTUP**

Standar Pelayanan Publik ini merupakan pedoman umum tentang mekanisme dan prosedur pelayanan layanan rekomendasi untuk kepentingan publik di lingkungan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan publik secara transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Standar Pelayanan Publik ini akan ditetapkan atau diperbaiki di kemudian hari. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar


No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Permentan No. 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p><b>Untuk pemasukan bakalan pertama kali :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal impor;</li> <li>3. Akta pendirian dan perubahan terakhir;</li> <li>4. Rekomendasi Dinas Provinsi;</li> <li>5. Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;</li> <li>6. Surat pernyataan bersedia merealisasikan pemasukan yang tercantum dalam rekomendasi;</li> <li>7. Srat pernyataan pemenuhan indukan 5% (lima persen) dari rekomendasi;</li> <li>8. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.</li> </ol> <p><b>Untuk pemasukan bakalan berikutnya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal impor*</li> <li>3. Rekomendasi Dinas Provinsi;</li> <li>4. Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;</li> <li>5. Surat pernyataan bersedia merealisasikan pemasukan yang tercantum dalam rekomendasi;</li> <li>6. Surat pernyataan pemenuhan indukan 5% (lima persen) dari rekomendasi;</li> <li>7. Laporan realisasi pemasukan untuk rekomendasi sebelumnya;</li> <li>8. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p><b>Untuk pemasukan indukan dan jantan produktif pertama kali :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>3. Akta pendirian dan perubahan terakhir;</li> <li>4. Rekomendasi Dinas Provinsi;</li> <li>5. Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;</li> <li>6. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.</li> </ol> <p><b>Untuk pemasukan indukan dan jantan produktif berikutnya :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal impor;</li> <li>3. Rekomendasi Dinas Provinsi;</li> <li>4. Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;</li> <li>5. Laporan realisasi pemasukan untuk rekomendasi sebelumnya;</li> <li>6. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.</li> </ol> <p>Selain persyaratan administrasi, pemasukan ruminansia besar juga harus memenuhi <b>persyaratan teknis kesehatan hewan</b> dan memenuhi <b>spesifikasi ternak ruminansia besar</b>.</p> <p>Persyaratan teknis kesehatan hewan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara asal;</li> <li>2. Farm atau Registered Premise/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis</li> <li>3. Ternak Ruminansia Besar</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	4 (empat) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 300.000 per dokumen permohonan

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, mesin tik, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan ruminansia besar, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang</p>

## Lampiran 2. Pemasukan Obat Hewan


No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. PP No. 78/1992 tentang Obat Hewan;</li> <li>3. Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;</li> <li>4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> <li>5. Kepmentan No. 695/1996 juncto Nomor.455/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;</li> <li>6. Surat Dirjen Peternakan Nomor.02/Kpts/LB.450/F/03/06 tentang Prosedur Tetap Pendaftaran Obat Hewan;</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)*</li> <li>3. Izin usaha Obat Hewan sebai Importir Obat Hewan</li> </ol> <p>Persyaratan/komitmen yang harus dipenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk pemasukan bahan baku obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. invoice/proforma invoice/purchase order;</li> <li>b. sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) sesuai batch yang akan dimasukkan;</li> <li>c. surat keterangan asal/Certificate of Origin (CoO) apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen;</li> <li>d. keputusan nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku yang harus didaftarkan;</li> <li>e. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;</li> <li>f. lembar data keselamatan bahan/Material Safety Data Sheet (MSDS);</li> <li>g. untuk bahan baku probiotik, enzim, asam amino dan bahan baku sediaan biologik menyampaikan Certificate of nonGMO yang disahkan otoritas di negara asal;</li> </ol> </li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>h. Veterinary Health Certificate (VHC) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal yang menyatakan antara lain bahwa bahan baku obat hewan merupakan produk GMO atau non GMO untuk sediaan lain yang dalam proses produksinya mengindikasikan produk GMO;</p> <p>i. sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) yang disahkan oleh otoritas di negara asal untuk bahan baku obat hewan yang tidak didaftarkan dan yang baru pertama kali dimasukkan;</p> <p>j. untuk bahan baku yang mengandung kalsium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pernyataan dari produsen bahwa produk tidak berasal dari hewan; dan</li> <li>- diagram alir (flow chart) pembuatan;</li> </ul> <p>k. untuk bahan baku antibiotik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rencana distribusi bahan baku obat hewan; dan</li> <li>- laporan pemasukan dan distribusi bahan baku antibiotik;</li> </ul> <p>2. untuk pemasukan produk jadi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. invoice/proforma invoice/ purchase order;</li> <li>b. sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) sesuai batch yang akan dimasukkan;</li> <li>c. surat keterangan asal/Certificate of Origin (CoO) apabila negara asal pemasukan berbeda dengan negara produsen; 4</li> <li>d. keputusan nomor pendaftaran obat hewan;</li> <li>e. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pemasukan obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan; dan</li> <li>f. Veterinary Health Certificate (VHC) untuk sediaan biologik yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal, menyatakan antara lain bahwa obat hewan merupakan produk GMO atau non GMO untuk sediaan biologik, enzim probiotik, asam amino, dan sediaan lain yang dalam proses produksinya mengindikasikan produk GMO;</li> </ol> <p>3. untuk peralatan kesehatan hewan yang digunakan untuk aplikasi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. invoice/proforma invoice/ purchase order; dan</li> <li>b. brosur alat;</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://app.ditiennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditiennak.pertanian.go.id/simrek2</a></p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) sejak pemohon menyampaikan pemenuhan komitmen secara lengkap dan benar
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 100.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, mesin tik, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan obat hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


### Lampiran 3. Pengeluaran Obat Hewan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. PP No. 78/1992 tentang Obat Hewan;</li> <li>3. Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;</li> <li>4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> <li>5. Kepmentan No. 695/1996 juncto Nomor.455/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;</li> <li>6. Surat Dirjen Peternakan Nomor.02/Kpts/LB.450/F/03/06 tentang Prosedur Tetap Pendaftaran Obat Hewan.</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)*</li> <li>3. Izin Usaha Obat Hewan sebagai Importir Obat Hewan</li> </ol> <p>Persyaratan/komitmen yang harus dipenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk pengeluaran bahan baku obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keputusan nomor pendaftaran obat hewan;</li> <li>b. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;</li> <li>c. invoice/proforma invoice/sales contract; dan</li> <li>d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan;</li> </ol> </li> <li>2. untuk pengeluaran produk jadi obat hewan berisi kesanggupan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keputusan nomor pendaftaran obat hewan;</li> <li>b. surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;</li> <li>c. invoice/proforma invoice/sales contract; dan</li> <li>d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.</li> </ol> </li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 100.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner Untuk Pengeluaran Obat Hewan ( <i>Veterinary Health Certificate</i> )
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran obat hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang</p>


#### Lampiran 4. Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Permentan No. 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p>Dokumen profil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk atau Identitas pimpinan perusahaan</li> <li>2. SIUP, NPWP</li> <li>3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya</li> <li>4. Dokumen profil perusahaan (<i>company profile</i>)</li> <li>5. Profil perusahaan</li> <li>6. Nomor Induk Berusaha</li> </ol> <p>Dokumen persyaratan, wajib diunggah setiap pengajuan permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Rekomendasi dari Dinas Provinsi yang berlaku untuk 12 (dua belas) bulan</li> <li>3. Memiliki Instalasi Karantina Hewan yang telah ditetapkan</li> <li>4. Surat keterangan memiliki dokter hewan yang bertanggungjawab di bidang kesehatan hewan dan keamanan pakan dengan melampirkan salinan ijazah dokter hewan yang sudah dilegalisir</li> <li>5. Dokumen rencana pemasukan dan rencana distribusi BPAH untuk 1 (satu) tahun</li> <li>6. Surat pernyataan bermaterai tidak menggunakan/mendistribusikan bahan pakan asal ruminansia untuk bahan pakan ruminansia</li> <li>7. Surat pernyataan bermaterai bahwa BPAH yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan unggas, babi dan ikan</li> <li>8. Surat pernyataan bermaterai bersedia menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemaanan bahan pakan</li> <li>9. Surat pernyataan bermaterai bahwa persyaratan administrasi benar dan sah</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Persyaratan teknis yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan teknis kesehatan hewan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- persyaratan negara asal;</li> <li>- persyaratan Unit Usaha Negara Asal;</li> <li>- persyaratan <i>transloader</i> negara asal;</li> <li>- persyaratan eskportir Negara asal;</li> <li>- persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan (penjelasan lengkap di Permentan 13/2019)</li> </ul> </li> <li>2. Persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan <ul style="list-style-type: none"> <li>- persyaratan mutu bahan pakan berdasarkan kandungan utama nutrisi, meliputi protein, kalsium, fosfor, lemak, serat kasar</li> <li>- persyaratan keamanan bahan pakan meliputi cemaran kimia, fisik, dan biologis yang harus memenuhi persyaratan ambang batas maksimum</li> </ul> </li> <li>3. Persyaratan kemasan dan alat angkut. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan kemasan, harus asli dari negara asal, sesuai standar internasional dan disegel</li> <li>- Persyaratan alat angkut, harus dapat melindungi mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan</li> </ul> </li> <li>4. Setiap permohonan pemasukan harus disertai dengan <i>Health Certificate, Bill of Lading, Certificate of Origin, Certificate of Analysis</i> dan <i>Invoice</i>.</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/ Tarif PNBP	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>2. <i>Health Requirements For The Importation Of Animal By-Products Into Indonesia</i></li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang


## Lampiran 5. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>Permentan No. 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;</li> <li>Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p>Dokumen profil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu Tanda Penduduk atau Identitas pimpinan perusahaan</li> <li>SIUP, NPWP</li> <li>Akte Pendirian Perusahaan perubahannya</li> <li>Dokumen profil perusahaan</li> <li>Profil perusahaan (company profile)</li> <li>Nomor Induk Berusaha</li> </ol> <p>Dokumen persyaratan, wajib diunggah setiap pengajuan permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan</li> <li>Rekomendasi dari Dinas Provinsi yang berlaku untuk 12 (dua belas) bulan</li> <li>Memiliki Instalasi Karantina Hewan yang telah ditetapkan</li> </ol> <p>Persyaratan teknis yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional</li> <li>Memenuhi standard mutu bagi yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap
6.	Biaya/ Tarif PNBP	Rp. 100.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<i>Serifikat Veteriner</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 5 (lima) orang</p>

## Lampiran 5. Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa


No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>3. PP No. 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>6. Kepmentan No. 363/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies</li> <li>7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri NO. 279A/1978 dan NO. 522/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies</li> <li>8. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p><b>Pemohon Perorangan</b></p> <p>Diunggah setiap pengajuan permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten</li> <li>3. Veterinary Health Certificate/SKKH</li> <li>4. KTP/Identitas Pemilik</li> <li>5. Foto Hewan (khusus anjing, kucing)</li> <li>6. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs)</li> <li>7. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate)</li> <li>8. KTP/Identitas Penerima Kuasa (Pemilik Akun Aplikasi)</li> <li>9. Certificate of Origin</li> <li>10. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung)</li> <li>11. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung)</li> <li>12. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung)</li> <li>13. Akta Tanah (khusus burung)</li> <li>14. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol> <p><b>Pemohon Perusahaan</b></p> <p>Dokumen profil, cukup diunggah sekali selama tidak ada perubahan, diunggah pada halaman profil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Nomor Pokok Wajib Pajak  3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan  4. Surat Izin Usaha Perdagangan  5. Tanda Daftar Perusahaan  6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan  Diunggah setiap pengajuan permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten</li> <li>3. Veterinary Health Certificate/SKKH</li> <li>4. Foto Hewan (khusus anjing, kucing)</li> <li>5. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs)</li> <li>6. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate)</li> <li>7. Certificate of Origin</li> <li>8. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung)</li> <li>9. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung)</li> <li>10. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung)</li> <li>11. Akta Tanah (khusus burung)</li> <li>12. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol> <p><b>Pemohon Lembaga Negara/Sosial</b>  Diunggah setiap pengajuan permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>3. Surat Permohonan</li> <li>4. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten</li> <li>5. Veterinary Health Certificate/SKKH</li> <li>6. KTP/Identitas Pimpinan Lembaga Negara / Sosial</li> <li>7. KTP/Identitas Penanggungjawab Lembaga Negara/Sosial</li> <li>8. Foto Hewan (khusus anjing, kucing)</li> <li>9. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs)</li> <li>10. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate)</li> <li>11. Certificate of Origin</li> <li>12. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung)</li> <li>13. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung)</li> <li>14. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung)</li> <li>15. Akta Tanah (khusus burung)</li> <li>16. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (Enam) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dog/Cat : Rp. 50.000,-</li> <li>2. Rabbit/Lagomorpha : Rp. 200.000,-</li> <li>3. Bird : Rp. 100.000,-</li> <li>4. Reptile : Rp. 200.000,-</li> <li>5. Non Human Primate : Rp. 50.000,-</li> <li>6. Rodent/Mice (Non Laboratory Animal) : Rp. 200.000,-</li> <li>7. Rodent/Mice (Laboratory Animal) : Rp. 200.000,-</li> <li>8. Chicken : Rp. 200.000,-</li> <li>9. Horse : Rp. 300.000,-</li> <li>10. Beaver (Aonyx Cinerea) : Rp. 50.000,-</li> <li>11. Tiger/Lion : Rp. 50.000,-</li> <li>12. Bear : Rp. 50.000,-</li> <li>13. Pinnipedia : Rp. 300.000,-</li> <li>14. Palm Civet : Rp. 50.000,-</li> <li>15. Rhinocerotidae : Rp. 300.000,-</li> <li>16. Bovidae : Rp. 300.000,-</li> <li>17. Cervidae : Rp. 50.000,-</li> <li>18. Insectivora : Rp. 200.000,-</li> <li>19. Amphibi : Rp. 200.000,-</li> <li>20. Marsupilia : Rp. 50.000,-</li> <li>21. Penguin : Rp. 100.000,-</li> <li>22. Hyena : Rp. 50.000,-</li> <li>23. Caracal caracal : Rp. 50.000,-</li> <li>24. Camel : Rp. Rp. 300.000,-</li> <li>25. Fox : Rp. 50.000,-</li> <li>26. Meerkat : R.p. 50.000,-</li> </ol>
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Certification Letter Regarding Importation Of Animals</i> (Surat Sertifikasi Tentang Importasi Hewan)</li> <li>2. <i>Health Requirements For The Importation</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan hewan kesayangan dan satwa liar, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>

## Lampiran 6. Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>3. PP No. 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>6. Kepmentan No. 363/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies</li> <li>7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri NO. 279A/1978 dan NO. 522/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies</li> <li>8. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p><b>Pemohon Perorangan</b></p> <p>Diunggah setiap pengajuan permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten</li> <li>3. Veterinary Health Certificate/SKKH</li> <li>4. KTP/Identitas Pemilik</li> <li>5. Foto Hewan (khusus anjing, kucing)</li> <li>6. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs)</li> <li>7. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate)</li> <li>8. KTP/Identitas Penerima Kuasa (Pemilik Akun Aplikasi)</li> <li>9. Certificate of Origin</li> <li>10. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung)</li> <li>11. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung)</li> <li>12. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung)</li> <li>13. Akta Tanah (khusus burung)</li> <li>14. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol> <p><b>Pemohon Perusahaan</b></p> <p>Dokumen profil, cukup diunggah sekali selama tidak ada perubahan, diunggah pada halaman profil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> </ol>


No.	KOMPONEN	URAIAN
3.		<p>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan  4. Surat Izin Usaha Perdagangan  5. Tanda Daftar Perusahaan  6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan  Diunggah setiap pengajuan permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten</li> <li>3. Veterinary Health Certificate/SKKH</li> <li>4. Foto Hewan (khusus anjing, kucing)</li> <li>5. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs)</li> <li>6. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate)</li> <li>7. Certificate of Origin</li> <li>8. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung)</li> <li>9. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung)</li> <li>10. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung)</li> <li>11. Akta Tanah (khusus burung)</li> <li>12. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol> <p><b>Pemohon Lembaga Negara/Sosial</b>  Diunggah setiap pengajuan permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>3. Surat Permohonan</li> <li>4. Rekomendasi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten</li> <li>5. Veterinary Health Certificate/SKKH</li> <li>6. KTP/Identitas Pimpinan Lembaga Negara / Sosial</li> <li>7. KTP/Identitas Penanggungjawab Lembaga Negara/Sosial</li> <li>8. Foto Hewan (khusus anjing, kucing)</li> <li>9. Buku Vaksinasi (khusus selain burung, rodent, lagomorphs)</li> <li>10. Uji Titer Antibodi (khusus anjing, kucing, non human primate)</li> <li>11. Certificate of Origin</li> <li>12. Surat Instalasi Karantina Hewan Sementara (khusus burung)</li> <li>13. Surat persetujuan lingkungan (khusus burung)</li> <li>14. Uji Laboratorium (Salmonella, ND, AI) (khusus burung)</li> <li>15. Akta Tanah (khusus burung)</li> <li>16. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen/persyaratan secara benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dog/Cat : Rp. 25.000,-</li> <li>2. Rabbit/Lagomorpha : Rp. 100.000,-</li> <li>3. Bird : Rp. 50.000,-</li> <li>4. Reptile : Rp. 100.000,-</li> <li>5. Non Human Primate : Rp. 25.000,-</li> <li>6. Rodent/Mice (Non Laboratory Animal) : Rp. 100.000,-</li> <li>7. Rodent/Mice (Laboratory Animal) : Rp. 100.000,-</li> <li>8. Chicken : Rp. 100.000,-</li> <li>9. Horse : Rp. 150.000,-</li> <li>10. Beaver (Aonyx Cinerea) : Rp. 25.000,-</li> <li>11. Tiger/Lion : Rp. 25.000,-</li> <li>12. Bear : Rp. 25.000,-</li> <li>13. Pinnipedia : Rp. 150.000,-</li> <li>14. Palm Civet : Rp. 25.000,-</li> <li>15. Rhinocerotidae : Rp. 150.000,-</li> <li>16. Bovidae : Rp. 150.000,-</li> <li>17. Cervidae : Rp. 25.000,-</li> <li>18. Insectivora : Rp. 100.000,-</li> <li>19. Amphibi : Rp. 100.000,-</li> <li>20. Marsupilia : Rp. 25.000,-</li> <li>21. Penguin : Rp. 50.000,-</li> <li>22. Hyena : Rp. 25.000,-</li> </ol>
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Certification Letter Regarding Exportation Of Animals</i> (Surat Sertifikasi Tentang Ekspor Hewan Peliharaan)</li> <li>2. <i>Veterinary Health Certificate</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran hewan kesayangan dan satwa liar, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 5 (lima) orang</p>

## Lampiran 7. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya


No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</li> <li>2. Permentan No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</li> <li>3. Permentan No. 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia</li> <li>4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan administrasi</b>  <b>Perusahaan Peternakan, BUMN, BUMD :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha*</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>4. Surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan*</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>6. Surat Permohonan **</li> <li>7. Rekomendasi Dinas Provinsi **</li> <li>8. Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**</li> <li>9. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimp[anan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV dan alat transportasi berpendingim disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk **</li> <li>10.Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia**</li> <li>11.Surat keterangan mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan **</li> <li>12.Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah**</li> <li>13.Surat pernyataan tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan rekomendasi **</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Untuk BUMN yang mendapat penugasan khusus untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional, ditambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kemenko Bidang Perekonomian;</li> <li>2. Surat penugasan dari Menteri BUMN</li> </ol> <p><b>Lembaga Sosial:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan **</li> <li>2. Penetapan sebagai lembaga social dari instansi berwenang**</li> <li>3. Keterangan pemberian hibah dari Negara asal**</li> <li>4. Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimp[anan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV dan alat transportasi berpendingim disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk **</li> <li>5. Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia**</li> <li>6. Surat keterangan mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan lembaga sosial **</li> <li>7. Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, jeroan (<i>Edible Offal</i>) dan/atau olahannya**</li> <li>8. Keterangan calon penerima</li> <li>9. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah**</li> </ol> <p><b>Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan **</li> <li>2. Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan**</li> <li>3. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage)**</li> <li>4. Surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan**</li> <li>5. Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia**</li> <li>6. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan  ** = diunggah setiap pengajuan</p> <p><b>Persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesmavet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis karkas, daging, jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya;</li> <li>2. Masa penyimpanan karkas, daging, jeroan (<i>Edible Offal</i>), dan/atau olahannya;</li> <li>3. Persyaratan Negara asa dan unit usaha</li> <li>4. Persyrtatan kemasan, label dan pengangkutan</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a>
		
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 250.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	1. Surat Rekomendasi Pemasukan 2. <i>Veterinary Requirements For Importation Of Meat</i>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : - Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang


## Lampiran 8. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan – Produk Susu

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>3. PP. No.15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan</li> <li>4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>6. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha*</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>4. Surat izin usaha perdagangan*</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>6. Surat Permohonan **</li> <li>7. Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus untuk bahan baku)**</li> <li>8. Health Certificate (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>9. Certificate of Analysis **</li> <li>10. Certificate of Origin **</li> <li>11. Nomor ML dari BPOM (jika berupa bahan jadi)</li> <li>12. Sertifikat Halal (khusus produk yang dipersyaratkan)**</li> <li>13. Nomor Kontrol Veteriner **</li> <li>14. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor) **</li> <li>15. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan **</li> <li>16. Dokumen pendukung lainnya (foto produk)**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan  ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 250.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemasukan (RP) Susu dan Produk Susu</li> <li>2. <i>Health Requirements For Importation Of Milk And Milk Products Into Indonesia</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan produk pangan asal hewan – produk susu, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


## Lampiran 9. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Kulit

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>3. PP. No.15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan</li> <li>4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>6. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha*</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>4. Surat izin usaha perdagangan*</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>6. Surat Permohonan **</li> <li>7. Rekomendasi Dinas Provinsi **</li> <li>8. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>9. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>10.Surat pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan**</li> <li>11.Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>12.Kuesioner dari unit usaha asal**</li> <li>13.Surat Kerjasama Rencana Distribusi (MOU) (Khusus API-U/ Trader/ Distributor)**</li> <li>14.Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi**</li> <li>15.Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan  ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBP	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<p><b>Untuk Finish Leather :</b> Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit</p> <p><b>Untuk Mentah Garaman :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit</li> <li>2. <i>Health Requirements For Salted Raw Hides Importation To Indonesia</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan – kulit, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


## Lampiran 10. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan – Bulu

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>3. PP. No.15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan</li> <li>4. PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>5. PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>6. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha*</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>4. Surat izin usaha perdagangan*</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>6. Surat Permohonan **</li> <li>7. Rekomendasi Dinas Provinsi **</li> <li>8. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>9. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>10. Surat pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan**</li> <li>11. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>12. Kuesioner dari unit usaha asal**</li> <li>13. Surat Kerjasama Rencana Distribusi (MOU) (Khusus API-U/ Trader/ Distributor)**</li> <li>14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi**</li> <li>15. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan  ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemasukan Bulu Hewan</li> <li>2. <i>Health Requirements For Feathers And Down Of Poultry Importation To Indonesia</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan – bulu, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


## Lampiran 11. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).</li> <li>2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>3. Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>6. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</li> <li>7. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>8. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>9. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>10. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>11. Kepmentan No 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB.720/1998 tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 212/Kpts/Lb.730/4/2001</li> <li>12. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha*</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>4. Surat izin usaha perdagangan*</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>6. Surat Permohonan **</li> <li>7. Rekomendasi Dinas Provinsi (khusus produk yang tidak memiliki No. ML BPOM/diisi dengan provinsi penyimpanan produk)**</li> <li>8. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>9. Certificate of Analysis**</li> <li>10. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>11. Nomor Kontrol Veteriner**</li> <li>12. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan**</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		13. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)** 14. Sertifikat Halal (khusus produk yang dipersyaratkan)** 15. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)**  Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a>  
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 250.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	1. Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan 2. Pendamping : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Health Requirements For The Importation For Honey Products To Indonesia</i> (Untuk madu)</li> <li>• <i>Health Requirements For The Importation Of Poultry Products Into Indonesia</i> (Untuk produk unggas)</li> <li>• <i>Requirements For Gelatine Products Importation To Indonesia</i> (Untuk gelatine)</li> </ul>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR) 2. Alat tulis kantor 3. Komputer dan mesin tik 4. Telephon/Faximile 5. Jaringan internet 6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk pangan asal hewan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang


## Lampiran 12. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).</li> <li>2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>4. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>5. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>6. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>7. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>8. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>2. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>3. Surat izin usaha perdagangan*</li> <li>4. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>5. Surat Permohonan **</li> <li>6. Rekomendasi Dinas Provinsi **</li> <li>7. Health Certificate (atau VHC/ Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>8. Certificate of Analysis (khusus pemasukan Gelatin, Colagen, Beeswax, Tallow)**</li> <li>9. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>10. Nomor Kontrol Veteriner**</li> <li>11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan**</li> <li>12. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>13. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan  ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan</li> <li>2. Tambahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• HEALTH REQUIREMENTS FOR GELATINE PRODUCTS IMPORTATION TO INDONESIA (UNTUK GELATINE)</li> <li>• VETERINARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF BONE GLUE FOR INDUSTRIAL USE (UNTUK BONE GLUE)</li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


### Lampiran 13. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (*Pet Food*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).</li> <li>2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>4. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>5. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>6. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>7. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>8. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Pokok Wajib Pajak*</li> <li>2. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan*</li> <li>3. Surat izin usaha perdagangan*</li> <li>4. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir*</li> <li>5. Surat Permohonan **</li> <li>6. Rekomendasi Dinas Provinsi **</li> <li>7. Health Certificate (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>8. Certificate of Analysis</li> <li>9. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>10. Surat pernyataan produk tidak digunakan untuk pangan**</li> <li>11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Memiliki Permasalahan Hukum Terkait Rekomendasi Pemasukan**</li> <li>12. Certificate of Origin (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>13. Dokumen pendukung lainnya (Foto Produk)**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan  ** = diunggah setiap pengajuan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan</li> <li>2. <i>Health Requirements Of Prepared Animal Feed (Dry And Canned Animal Feed) Importation Intended For Pet Animal Into Indonesia</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan pemasukan produk hewan non pangan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang</p>


#### Lampiran 14. Pemasukan Produk Hewan Non Pangan-Telur SPF

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)  Pelayanan perizinan <i>online</i> : - Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam). - Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya. - Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan* 10. Invoice* 11. Certificate of Analysis* 12. Spesification Product / Ingredients Product* 13. Health Certificate* 14. Certificate of Origin* 15. Dokumen pendukung lainnya Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000,- per dokumen permohonan
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pemasukan Telur SPF</li> <li>2. <i>Health Requirements For Specific Pathogen Free Egg To Indonesia</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan telur SPF, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


## Lampiran 15. Pengeluaran Produk Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).</li> <li>2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>3. Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>6. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</li> <li>7. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>8. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>9. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan</li> <li>10. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan</li> <li>11. Kepmentan No 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB.720/1998 tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 212/Kpts/Lb.730/4/2001</li> <li>12. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan**</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)*</li> <li>3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan*;</li> <li>4. SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan*;</li> <li>5. akta pendirian perusahaan dan perubahannya*;</li> <li>6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)*;</li> <li>7. Draft certificate**;</li> <li>8. Persyaratan Negara tujuan/Negara pengimpor (<i>sanitary information</i>)**;</li> <li>9. Serifikat/laporan hasil uji dari lab. yang diakreditasi/lab. yang ditunjuk oleh Menteri**;</li> <li>10. Rekomendasi pengeluaran produk hewan dari Dinas Provinsi**</li> <li>11. Apabila produk yang dikeluarkan menggunakan bahan baku impor (ex-impor)/<i>repacking</i> lampirkan CoO, CoA, CoH**</li> <li>12. NKV khusus bagi unit usaha produk hewan**</li> <li>13. <i>Invoice</i>**</li> </ol>


No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. <i>Packing list</i>**</p> <p>15. Surat pernyataan bahwa dokumen benar dan sah**</p> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p>** = diunggah setiap pengajuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	<p>Untuk pangan : Rp. 125.000,- per dokumen</p> <p>Untuk non pangan : Rp. 100.000,- per dokumen</p>
7.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Veteriner, dengan jenis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Certificate of Manufacture</i></li> <li>2. <i>Dioxin Certificate</i></li> <li>3. <i>Health Certificate</i></li> <li>4. <i>Official Certificate</i></li> <li>5. <i>Phytosanitary Certificate</i></li> <li>6. <i>Sanitary Certificate</i></li> <li>7. <i>Statement Letter</i></li> <li>8. <i>Veterinary Certificate</i></li> <li>9. <i>Veterinary Health Certificate</i></li> <li>10. <i>Whom It To May Concern</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek3</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran produk hewan, perizinan berusaha bidang pkh, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang</p>

## Lampiran 16. Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>4. Permentan No. 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>5. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan administrasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)*</li> <li>3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan*;</li> <li>4. SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan*;</li> <li>5. akta pendirian perusahaan dan perubahannya*;</li> <li>6. profil perusahaan (Company profile)*;</li> <li>7. rencana Pemasukan dan rencana BPAT untuk 1 (satu) tahun;</li> <li>8. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa BPAT yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan;</li> <li>9. surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan BPAT;</li> <li>10. laporan realisasi sebelumnya; dan</li> <li>11. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.</li> </ol> <p>Ket : * = hanya sekali pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p><b>Persyaratan teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara Asal, yaitu harus bebas atau endemis dari OPT, OPTK dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);</li> <li>2. Unit Usaha, harus memenuhi paling sedikit menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan BPAT sesuai dengan pedoman budidaya tanaman yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>), dan/atau pedoman penanganan yang baik (<i>Good Handling Practice</i>) yang dibuktikan dengan sertifikat jaminan mutu;</li> <li>3. Mutu dan keamanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan mutu, harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan oleh Menteri</li> </ul> </li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan keamanan BPAT, tidak melebihi ambang batas kandungan cemaran yang dibuktikan dengan certificate of analysis dari Negara Asal</li> <li>• Kemasan dan Label, harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional, di beri label, dan disegel</li> </ul>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</a></p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBPN.</p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	4 (empat) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif PNBPN	-
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Tentang Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal tumbuhan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang</p>


## Lampiran 17. Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>2. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>4. Permentan No. 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>5. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayaman Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<p>Ruang Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan administrasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)*</li> <li>3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan*</li> <li>4. SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan*</li> <li>5. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya*</li> <li>6. Rencana Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan</li> <li>7. Penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina atau instalasi karantina dari Badan Karantina Pertanian</li> <li>8. Hasil Uji Laboratorium</li> <li>9. Dokumen pendukung lainnya</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan</p> <p><b>Persyaratan teknis:</b> sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.</p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif PNBP	-
7.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan DECLARATION OF PRODUCTS ANALYSIS ( CERTIFICATE AS TO CONDITIONS )
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2">http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan bahan pakan asal tumbuhan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 5 (lima) orang</p>

## Lampiran 18. Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak


No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Permentan No. 51/Permentan/OT/140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam).</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha *</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak *</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *</li> <li>4. Surat Izin Usaha Perdagangan *</li> <li>5. Tanda Daftar Perusahaan *</li> <li>6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *</li> <li>7. Akta Pendirian Perusahaan *</li> <li>8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *</li> <li>9. Surat Permohonan **</li> <li>10. Certificate of Origin (Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan bahwa akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)**</li> <li>11. Health Certificate (Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan bahwa akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)**</li> <li>12. Rekomendasi Dinas Provinsi **</li> <li>13. Persyaratan teknis mutu benih dan bibit yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan **</li> <li>14. Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian</li> <li>15. Kartu Kendali/Realisasi (Jika belum pernah impor, maka digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan belum pernah impor)**</li> <li>16. Surat Pernyataan Penyebaran Benih dan/atau Bibit Ternak dengan pewilayahan sumber Bibit **</li> <li>17. Dokumen Persyaratan mutu bibit yang dibuktikan dengan sertifikat asal usul bibit ternak (<i>pedigree</i>) (Persyaratan khusus Ternak Potong, Ternak Perah, DOC, DOD; Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan bahwa perusahaan akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)**</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN																		
		<p>18. Persyaratan mutu benih (khusus embrio dan semen beku) dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih kecuali untuk telur tetas (Digantikan surat pernyataan bermaterai dari pimpinan bahwa perusahaan akan melaporkan setelah melakukan pemasukan)**</p> <p>19. Dokumen pendukung lainnya</p> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan</p>																		
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 																		
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) Hari Kerja																		
6.	Biaya/Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1093 1177 1128">Jenis Spesifikasi Produk</th> <th data-bbox="1177 1093 1369 1128">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1128 1177 1317">- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong</td> <td data-bbox="1177 1128 1369 1317">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1317 1177 1391">-Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong</td> <td data-bbox="1177 1317 1369 1391">Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1391 1177 1464">- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong</td> <td data-bbox="1177 1391 1369 1464">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1464 1177 1538">- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah</td> <td data-bbox="1177 1464 1369 1538">Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1538 1177 1612">- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah</td> <td data-bbox="1177 1538 1369 1612">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1612 1177 1733">- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck</td> <td data-bbox="1177 1612 1369 1733">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1733 1177 1807">- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC - Telur Tetas untuk menghasilkan DOD</td> <td data-bbox="1177 1733 1369 1807">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1807 1177 1861">- Babi</td> <td data-bbox="1177 1807 1369 1861">Rp. 200.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)	- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong	Rp. 200.000,-	-Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong	Rp. 300.000,-	- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong	Rp. 200.000,-	- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah	Rp. 300.000,-	- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah	Rp. 200.000,-	- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck	Rp. 100.000,-	- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC - Telur Tetas untuk menghasilkan DOD	Rp. 200.000,-	- Babi	Rp. 200.000,-
Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)																			
- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong	Rp. 200.000,-																			
-Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong	Rp. 300.000,-																			
- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong	Rp. 200.000,-																			
- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah	Rp. 300.000,-																			
- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah	Rp. 200.000,-																			
- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck	Rp. 100.000,-																			
- Telur Tetas untuk menghasilkan DOC - Telur Tetas untuk menghasilkan DOD	Rp. 200.000,-																			
- Babi	Rp. 200.000,-																			
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia																		

No	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan benih dan/atau bibit ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternah perah serta unggas dan aneka ternak), perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : masing-masing komoditas 11 (sebelas) orang</p>

## Lampiran 19. Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak


No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Permentan No. 51/Permentan/OT/140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia 4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)  Pelayanan perizinan <i>online</i> : - Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam) - Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya. - Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.
3.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha * 2. Nomor Pokok Wajib Pajak * 3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan * 4. Surat Izin Usaha Perdagangan * 5. Tanda Daftar Perusahaan * 6. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas * 7. Akta Pendirian Perusahaan * 8. Akta Pendirian Perusahaan Terakhir * 9. Surat Permohonan ** 10. Rekomendasi Dinas Provinsi ** 11. SKKH ** 12. Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian ** 13. Dokumen Persyaratan mutu benihdan/atau bibit ternak * 14. Surat Pernyataan Penyebaran benih dan/atau bibit ke negara tujuan pengeluaran ** 15. Kartu Kendali/Realisasi ** 16. Certificate of Origin ** 17. Dokumen pendukung lainnya Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan ** = diunggah setiap pengajuan

No	KOMPONEN	URAIAN																		
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 																		
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap																		
6.	Biaya/Tarif	<table border="1" data-bbox="544 790 1369 1563"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 790 1177 831">Jenis Spesifikasi Produk</th> <th data-bbox="1177 790 1369 831">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 831 1177 1021">- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong</td> <td data-bbox="1177 831 1369 1021">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1021 1177 1099">- Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong</td> <td data-bbox="1177 1021 1369 1099">Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1099 1177 1178">- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong</td> <td data-bbox="1177 1099 1369 1178">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1178 1177 1256">- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah</td> <td data-bbox="1177 1178 1369 1256">Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1256 1177 1335">- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah</td> <td data-bbox="1177 1256 1369 1335">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1335 1177 1447">- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck</td> <td data-bbox="1177 1335 1369 1447">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1447 1177 1525">- Telur Tetes untuk menghasilkan DOC - Telur Tetes untuk menghasilkan DOD</td> <td data-bbox="1177 1447 1369 1525">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1525 1177 1563">- Babi</td> <td data-bbox="1177 1525 1369 1563">Rp. 100.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)	- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong	Rp. 100.000,-	- Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong	Rp. 150.000,-	- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong	Rp. 100.000,-	- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah	Rp. 150.000,-	- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah	Rp. 100.000,-	- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck	Rp. 50.000,-	- Telur Tetes untuk menghasilkan DOC - Telur Tetes untuk menghasilkan DOD	Rp. 100.000,-	- Babi	Rp. 100.000,-
Jenis Spesifikasi Produk	Tarif (Rp)																			
- Semen Beku Sapi Perah - Semen Beku Sapi Potong - Semen Beku Babi - Embrio Sapi Perah - Embrio Sapi Potong	Rp. 100.000,-																			
- Bibit Sapi Potong - Bibit Kerbau Potong	Rp. 150.000,-																			
- Bibit Kambing Potong - Bibit Domba Potong	Rp. 100.000,-																			
- Bibit Sapi Perah - Bibit Kerbau Perah	Rp. 150.000,-																			
- Bibit Kambing Perah - Bibit Domba Perah	Rp. 100.000,-																			
- Day Old Chick (DOC) Broiler - Day Old Chick (DOC) Layer - Day Old Duck	Rp. 50.000,-																			
- Telur Tetes untuk menghasilkan DOC - Telur Tetes untuk menghasilkan DOD	Rp. 100.000,-																			
- Babi	Rp. 100.000,-																			
7.	Produk Pelayanan	<ol data-bbox="544 1563 1442 1704" style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li><i>Veterinary Health Certificate</i></li> </ol>																		
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol data-bbox="544 1731 1246 1944" style="list-style-type: none"> <li>Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Komputer dan mesin tik</li> <li>Telephon/Faximile</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>																		


No.	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak (semen beku/embrio, ternak potong, ternah perah serta unggas dan aneka ternak), perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : masing-masing komoditas 5 (lima) orang</p>

## Lampiran 20. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi

No.	KOMPONEN	URAIAN																												
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Permentan No. 02/PERMENTAN/PK.230/2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia 4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian																												
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00) - Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)  Pelayanan perizinan <i>online</i> : - Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam) - Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya. - Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.																												
3.	Persyaratan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1.</td><td>Nomor Induk Berusaha *</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak *</td></tr> <tr><td>3.</td><td>KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan *</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Tanda Daftar Perusahaan *</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Akta Pendirian Perusahaan *</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Surat Permohonan **</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Rekomendasi Dinas Provinsi **</td></tr> <tr><td>11.</td><td>SKKH **</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian **</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Kartu Kendali/Realisasi **</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Dokumen pendukung lainnya</td></tr> </table> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan            ** = diunggah setiap pengajuan</p>	1.	Nomor Induk Berusaha *	2.	Nomor Pokok Wajib Pajak *	3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *	4.	Surat Izin Usaha Perdagangan *	5.	Tanda Daftar Perusahaan *	6.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *	7.	Akta Pendirian Perusahaan *	8.	Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *	9.	Surat Permohonan **	10.	Rekomendasi Dinas Provinsi **	11.	SKKH **	12.	Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian **	13.	Kartu Kendali/Realisasi **	14.	Dokumen pendukung lainnya
1.	Nomor Induk Berusaha *																													
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak *																													
3.	KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *																													
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan *																													
5.	Tanda Daftar Perusahaan *																													
6.	Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas *																													
7.	Akta Pendirian Perusahaan *																													
8.	Akta Pendirian Perusahaan Terakhir *																													
9.	Surat Permohonan **																													
10.	Rekomendasi Dinas Provinsi **																													
11.	SKKH **																													
12.	Surat keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian **																													
13.	Kartu Kendali/Realisasi **																													
14.	Dokumen pendukung lainnya																													

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruminansia Kecil (domba, kambing): Rp. 100.000,- per dokumen</li> <li>- Babi : Rp. 100.000,- per dokumen</li> </ul>
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dari Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>2. Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pemberian Rekomendasi Pengeluaran Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>3. <i>Veterinary Health Certificate</i></li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran ruminansia kecil dan babi, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : masing-masing komoditas 5 (lima) orang</p>


## Lampiran 21. Pengeluaran Pakan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. UU No. 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);</li> <li>5. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam)</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha *</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak *</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan *</li> <li>4. Akta Pendirian Perusahaan *</li> <li>5. Akta Perubahan Perusahaan Terakhir *</li> <li>6. Surat Permohonan**</li> <li>7. Nomor Pendaftaran Pakan**</li> <li>8. Dokumen pendukung lainnya**</li> </ol> <p>Ket : * = dokumen profil, hanya sekali diunggah pada saat pertama kali mengajukan permohonan            ** = diunggah setiap pengajuan</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></p> 

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) jam sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen secara benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	-
7.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pengeluaran Pakan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id">http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengeluaran pakan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang</p>


## Lampiran 22. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hijauan Pakan Ternak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Permentan No.: 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman</li> <li>4. UU No. 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan</li> <li>5. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Pelayamam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam)</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan</li> <li>4. Surat Izin Usaha Perdagangan</li> <li>5. Angka Pengenal Impor Umum/Terbatas</li> <li>6. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir</li> <li>7. Profil Perusahaan</li> <li>8. Keterangan Domisili Perusahaan</li> <li>9. Izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih</li> <li>10. Surat Permohonan</li> <li>11. a. Untuk pemasukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>technical information for seed introduction/ importation to Indonesia</i></li> <li>- <i>technical information for commodity(s) proposed exported to Indonesia</i></li> <li>- pernyataan penggunaan benih</li> <li>- rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan</li> <li>- laporan realisasi pemasukan benih hijauan pakan ternak sebelumnya</li> </ul> </li> <li>b. Untuk pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- keterangan pelepasan varietas</li> <li>- keterangan dari pemulia/instansi pemilik atas benih yang akan dikeluarkan/diekspor</li> <li>- rekomendasi Badan Karantina Pertanian; dan</li> <li>- laporan realisasi pengeluaran benih hijauan pakan ternak sebelumnya</li> </ul> </li> <li>12. Untuk izin yang diajukan oleh badan usaha wajib menyertakan izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih</li> <li>13. Untuk izin yang diajukan oleh instansi pemerintah wajib menyertakan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala instansi</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simpler.pertanian.go.id">http://simpler.pertanian.go.id</a> atau langsung ke <a href="http://ap1.pertanian.go.id/simppi_v3/content/page/benihpakan">http://ap1.pertanian.go.id/simppi_v3/content/page/benihpakan</a></p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.</p>  <pre> graph LR     A[Registrasi User Online] -- LOGIN --&gt; B[Isi &amp; Unggah Persyaratan]     B --&gt; C[Bayar &amp; Konfirmasi Bayar Tarif PNBP]     C --&gt; D[KIRIM PENGAJUAN]     D --&gt; E[Proses Pemeriksaan]     E --&gt; F[Pemohon dapat Cetak Dokumen Hasil dari Aplikasi]     </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (delapan) Hari Kerja untuk pemasukan 3 (tiga jam) untuk pengeluaran
6.	Biaya/Tarif	-
7.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia</li> <li>- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Tanaman Dari Wilayah Negara Republik Indonesia</li> </ul>
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://izinusaha.pertanian.go.id/hpt/">http://izinusaha.pertanian.go.id/hpt/</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman hijauan pakan ternak, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 12 (dua belas) orang</p>

### Lampiran 23. Pendaftaran Pakan Ternak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Permentan No. 22/2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan</li> <li>4. Permentan 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</li> </ol>
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 (Istirahat : 12.00 – 13.00)</li> <li>- Jumat : 08.00 – 15.30 (Istirahat : 11.30 – 13.00)</li> </ul> <p>Pelayanan perizinan <i>online</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon dapat melakukan pengiriman permohonan kapan saja (24 jam)</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman di atas jam 12.00 WIB, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> <li>- Jika pemohon melakukan pengiriman pada hari libur, maka permohonan akan mulai diproses pada hari kerja berikutnya.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>3. KTP/Identitas Pimpinan Perusahaan</li> <li>4. Surat Izin Usaha Perdagangan atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan</li> <li>5. Surat Keterangan Domisili</li> <li>6. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya</li> <li>8. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah</li> <li>9. Surat Permohonan</li> <li>10. Surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi</li> <li>11. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan</li> <li>12. Contoh Label</li> <li>13. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan</li> <li>14. Jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan</li> <li>15. Jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan</li> <li>16. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia</li> <li>17. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik</li> <li>18. Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP)</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui aplikasi <a href="http://simpler.pertanian.go.id">http://simpler.pertanian.go.id</a> atau langsung ke <a href="http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/izinpakan">http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/izinpakan</a></p> <p>Langkah pembayaran dan konfirmasi bayar dilewati karena tidak dikenakan tarif PNBP.</p>
		
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (delapan) Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	-
7.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Nomor Pendaftaran Pakan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Unit Pelayan Rekomendasi (UPR)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Komputer dan mesin tik</li> <li>4. Telephon/Faximile</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. Sistem aplikasi <a href="http://simpler.pertanian.go.id">http://simpler.pertanian.go.id</a> atau langsung ke <a href="http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/izinpakan">http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/izinpakan</a></li> </ol>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, jaringan internet dan memahami sistem aplikasi permohonan perizinan/rekomendasi;</li> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pendaftaran Pakan, perizinan berusaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.</li> </ul> <p>Jumlah pelaksana : 8 (delapan) orang</p>